



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 73/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANYUMAS

KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu atas nama Solikhin, perlu melakukan pemberhentian dan penetapan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pengganti antar waktu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 88/PP.04.1-BA/1810/Kav/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SHOLIKHIN	L	BANYUMAS

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat Sdr. BASORI sebagai Pengganti Antar Waktu dan menetapkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDI HARTONO	L	BANYUMAS
2	TONI SETIAWAN	L	BANYUMAS
3	BASORI	L	BANYUMAS

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 13 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Octaviona

